



Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Jl. Jendral Sudirman No.2 57111 02712941667

<https://diskominfo.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian

Fasilitasi VPN (Virtual Private Network)

No. SK : 016 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat permohonan fasilitasi VPN dari Perangkat Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Jl. Jendral Sudirman No.2 57111 02712941667

<https://diskominfo.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Mata Buku			Keterangan		
		Pengelola Sistem dan Jaringan	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Pranata Komputer Ahli Muda	Kepala Bidang Teknologi dan Informatika	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Mulai										
2	Meneliti surat permohonan permintaan Akses VPN dan meneruskan surat							Surat Permohonan Akses VPN	15 Menit	Disposisi	
3	Meneriksa disposisi dan meneruskan Surat Permohonan								15 Menit	Disposisi	
4	Meneriksa disposisi dan menindaklanjuti Surat Permohonan								15 Menit	Disposisi	
5	Memeriksa Ketersediaan Akun VPN								10 Menit	Ketersediaan Akun VPN	Jika sudah ada Akun VPN, maka lanjut ke Tahap Penyediaan Akun VPN ke Perangkat Daerah, namun apabila akun VPN belum tersedia maka dibuahkan akunya terlebih dahulu
									20 Menit		



Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Mata Buku			Keterangan		
		Pengelola Sistem dan Jaringan	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	Pranata Komputer Ahli Muda	Kepala Bidang Teknologi dan Informatika	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output	
6	Membuat Akun VPN sesuai dengan permintaan							Ketersediaan Akun VPN	20 Menit	Akun VPN	
7	Membuat Berita Acara Pembuatan Akun VPN							Akun VPN	10 Menit	Berita Acara Pembuatan Akun VPN	
8	Memeriksa Dokumen Berita Acara							Berita Acara Pembuatan Akun VPN	10 Menit	Dokumen Berita Acara Pembuatan Akun VPN	
9	Menyerahkan Akun VPN							Dokumen Berita Acara Pembuatan Akun VPN	10 Menit	Dokumen Berita Acara Pembuatan Akun VPN	Pergerakan Dokumen Berita Acara (Momen untuk pembuatan akun baru VPN) ke perangkat daerah.
10	Selesai										



Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

1. Mengajukan Surat Permohonan;
2. Memverifikasi Ketersediaan akun VPN
3. Membuat Akun VPN
4. Membuat Berita Acara
5. Penandatanganan Berita Acara oleh Kepala Perangkat Daerah Pemohon dan Kepala Diskominfo SP

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Jl. Jendral Sudirman No.2 57111 02712941667

<https://diskominfo.sp.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

1 Hari kerja

*Jangka Waktu Pelayanan : Maks. 1 hari Kerja

1. Mengajukan Surat Permohonan; 15 menit
2. Memverifikasi Ketersediaan akun VPN; 30 menit
3. Membuat Akun VPN; 20 menit
4. Membuat Berita Acara; 30 menit
5. Penandatanganan Berita Acara oleh Kepala Perangkat Daerah Pemohon dan Kepala Diskominfo SP; 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. VPN (Virtual Private Network)

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Jl. Jendral Sudirman No.2 57111 02712941667

<https://diskominfo.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian

- a. Telp. (0271) 2931667
- b. Web Ulas : ulas.surakarta.go.id
- c. Web : surakarta.go.id
- d. Email : diskominfo@surakarta.go.id
- e. SPAN Lapor (surakarta.lapor.go.id)
- f. Twitter : PEMKOT_SOLO
- g. Instagram : [pemkot_solo](https://www.instagram.com/pemkot_solo)
- h. Facebook : [PemkotSolo](https://www.facebook.com/PemkotSolo)
- i. Lapor Mas Wali